

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DIY**

**Erlinda Nur Khasanah<sup>1)</sup>, Fauzi Rifqi Aldiyanto<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Akuntansi Perpajakan, Politeknik YKPN Yogyakarta

E-mail: [erlindanur.kha@gmail.com](mailto:erlindanur.kha@gmail.com)

<sup>2)</sup>Akuntansi, Politeknik YKPN Yogyakarta

E-mail: [fauzirifqialdiyanto@gmail.com](mailto:fauzirifqialdiyanto@gmail.com)

**Abstract**

*Along with increasing development to support the existing natural and cultural tourism potential, Gunungkidul Regency is expected to manage and maximize this potential for the progress of region. One of these potentials can be obtained from sources of revenue originating from regional taxes. Thus, it is necessary to do an analysis to see how far the local tax contribution to Gunungkidul Regency's original local government revenue. In addition, this study aims to measure level of effectiveness of local tax revenues and to analyze the efforts of Gunungkidul local government to increase the potential for local tax revenues. This research method used is a quantitative method with secondary data sources in the form of regional financial reports of Gunungkidul Regency for 2017-2021. The results showed that contribution ratio of local taxes to original local government revenue of Gunungkidul Regency in 2017-2021 reached an average contribution of 22.18%. This ratio is still relatively small in influencing original local government revenue. The results of subsequent research show that the average ratio of effectiveness of local taxes for five years can be said to be good because it reaches of 109.24%. One effort to increase local tax collection in Gunungkidul Regency is by using SIPAPAH application. However, this application is still not optimal because people still lack understanding of this application and technological development.*

**Keywords :** contributions, local taxes, original local government revenue

**1. PENDAHULUAN**

Di era persaingan ekonomi global, pembangunan daerah dan kota semakin meningkat seiring dengan tingginya populasi penduduk serta kebutuhan hidup. Pembangunan daerah dan kota tidak terlepas dari aspek pokok yang disebut dengan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kedua hal tersebut sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam suatu pembangunan. Pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan dalam mengatur dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam praktiknya, pemerintah diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya

sendiri, termasuk dalam menggali potensi pendapatan daerah yang ketentuannya telah tercantum dalam otonomi daerah. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan penggalan dari sumber daya atau potensi yang dimiliki suatu daerah dan semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

PAD merupakan salah satu indikator untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mandiri dalam mengelola keuangan. Seiring dengan bertumbuhnya PAD maka pemerintah daerah mampu mengembangkan daerahnya dengan mandiri begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, PAD adalah sumber penerimaan daerah yang sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian daerah. Salah satu penerimaan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian adalah pajak daerah.

Penerimaan dari sektor pajak daerah diharapkan mampu mendukung sumber pembiayaan daerah dalam melakukan pembangunan daerah sehingga akan membantu dalam meningkatkan dan meratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan cara meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, serta menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan dapat dipungut pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang memiliki beragam potensi wisata alam dan budaya. Berbagai pembangunan telah dilakukan untuk menunjang potensi yang ada di Kabupaten Gunungkidul untuk menjadi kabupaten yang berkembang dan inovatif. Adanya potensi wisata alam dan budaya yang sudah menjadi andalan dari Kabupaten Gunungkidul ini tentunya mampu memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh tempat wisata di Kabupaten Gunungkidul.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017, jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah,

pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul diharapkan mampu untuk mengelola serta memaksimalkan potensi yang ada demi keberlangsungan dan kemajuan daerah. Potensi tersebut dapat digali, salah satunya dari sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Dengan banyaknya sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki peluang untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah. Oleh karena itu, kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD dinilai besar dan cukup dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul.

Analisis tersebut perlu dilakukan mengingat pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang semakin berkembang pesat hingga merambah wilayah perdesaan. Hal itu mengakibatkan pungutan akan pajak daerah juga semakin meningkat. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut 1) Untuk menguji tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan target dan realisasi tahun 2017-2021. 2) Untuk menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul. 3) Untuk menganalisis upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan potensi pajak daerah terhadap PAD.

Penelitian ini memberikan gambaran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mengelola pemungutan pajak daerah untuk peningkatan PAD. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pembuat kebijakan publik dalam menyusun panduan untuk mengevaluasi dan mengambil kebijakan terkait pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

**Tinjauan Literatur**

**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah atas kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang ada di pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 20 menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah atau biasa disingkat dengan PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

PAD adalah sumber utama perekonomian daerah dari hasil menganalisis potensi dari daerah. Potensi asli daerah ini nantinya akan dikembangkan dan dilakukan pengelolaan. Jika potensi ini berhasil dikembangkan, hasil yang diperoleh nantinya juga akan menjadi pemasukan daerah itu sendiri. PAD berperan dalam melaksanakan perencanaan pemerintahan sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah tidak menggantungkan pendanaan dan subsidi dari pemerintah pusat. Menurut Sebastiana dan Cahyo (2016), semakin besar pengeluaran yang bisa dibiayai dengan pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah melaksanakan otonomi.

**Analisis Pendapatan Asli Daerah**

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa melalui laporan realisasi anggaran, analisis pendapatan daerah yang dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

**1. Analisis Varian Anggaran Pendapatan**

Analisis varian anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang menguntungkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak menguntungkan (*unfavorable variance*) (Mahmudi, 2016).

**2. Analisis Rasio Keuangan**

a. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerima daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi (Mahmudi, 2016).

c. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016). Secara umum, nilai efektivitas pendapatan asli daerah dapat dikategorikan sebagai berikut (Mahmudi, 2016).

**Tabel 1.**

**Kriteria Efektivitas PAD**

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: (Mahmudi, 2016)

d. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2016).

### **Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 21 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut pajak daerah tidak hanya dinyatakan sebagai pungutan atau iuran yang bersifat memaksa akan tetapi dimaknai sebagai kontribusi wajib kepada negara (Indonesia) oleh warga negara dan penduduk yang memiliki kepentingan dengan Indonesia baik secara pribadi maupun badan.

Dalam pelaksanaannya, pajak daerah di Indonesia dibedakan menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Kedua lembaga pemerintahan tersebut memiliki kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah mengenai pemungutan pajak daerah. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sementara itu, pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Saptoyo (2021), reformasi yang terjadi mengakibatkan pemerintah daerah harus menyesuaikan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, perubahan dan penambahan jenis pajak dan retribusi juga menghendaki pemahaman komprehensif baik dari masyarakat, petugas pajak, akademisi, dan setiap stakeholder terkait. Sosialisasi kepada masyarakat umum bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan segala perkembangannya ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah sehingga masyarakat mau dan dengan sadar membayarnya. Di sisi lain, masyarakat juga mengetahui adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah**

Menurut Mikha (2010), kontribusi pajak daerah merupakan rasio antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi PAD pada tahun yang bersangkutan. Analisis kontribusi pajak daerah dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap peningkatan PAD, sehingga dengan hasil tersebut dapat mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan atau tindakan dalam usaha meningkatkan peran seluruh pendapatan daerah.

Dengan mengukur kontribusi pajak daerah tersebut, pemerintah harus mampu meningkatkan potensi yang ada pada suatu daerah. Menurut Widyajala (2021), potensi pajak daerah merupakan potensi dasar penerimaan pajak yang dimiliki suatu daerah. Seperti halnya kapasitas teoritis suatu mesin merupakan potensi mesin suatu output dalam hal semua asumsi terpenuhi, misalkan kemampuan pekerja dan lingkungan yang sesuai. Oleh sebab itu, perusahaan dalam menargetkan berapa jumlah produksi akan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Target pajak daerah ditentukan dengan seberapa besar potensi pajak yang dihasilkan. Dalam penentuan target tersebut didasarkan atas beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kemampuan pengelolaan pajak dalam memungut pajak. Elemen ini, di antaranya, kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengelolaan penerimaan pajak. Sementara itu, faktor eksternal adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan faktor-faktor yang dapat diprediksi atau di luar kendali seperti musibah, dan bencana alam dan lain sebagainya.

## 2. METODE PENELITIAN

### Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu, objek penelitian ini yaitu laporan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2017-2021.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data dokumenter. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang telah ada.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisis tersebut. Analisis data yang dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut ini.

#### 1. Analisis Varian Pendapatan

Varian Pendapatan = Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan

#### 2. Analisis Rasio Keuangan

##### a. Derajat Desentralisasi

$$= \frac{\text{Penerimaan PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

##### b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

##### c. Rasio Efektivitas PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

##### d. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

#### 3. Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

##### a. Kontribusi Pajak Hotel

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

##### b. Kontribusi Pajak Retribusi

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Retribusi}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

##### c. Kontribusi Pajak Hiburan

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

##### d. Kontribusi Pajak Reklame

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

##### e. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

##### f. Kontribusi Pajak Mineral bukan Logam dan Bebatuan

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Bebatuan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

##### g. Kontribusi Pajak Parkir

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

##### h. Kontribusi Pajak Air Tanah

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Air Tanah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

##### i. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

##### j. Kontribusi Pajak PBB-P2

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak PBB – P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

##### k. Kontribusi Pajak BPHTB

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak BPHTB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil penelitian dan Pembahasan

### Analisis Varian Anggaran PAD

Analisis varian anggaran PAD dapat digambarkan sebagai kemampuan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan. Hasil perhitungan untuk analisis varian anggaran PAD Kabupaten Gunungkidul yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Analisis Varian Anggaran PAD**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Target dan Realisasi (Rp)
2017	263.462.293	271.370.043	7.907.749.
	.704,14	.388,71	684,57
2018	217.393.391	226.984.458	9.591.066.
	.371,08	.096,18	725,10
2019	231.350.359	254.810.945	23.460.585
	.442,52	.072,62	.630,10
2020	218.659.195	228.208.528	9.549.333.
	.459,92	.545,52	085,60
2021	231.857.795	236.371.058	4.513.262.
	.992,73	.364,19	371,46

Tabel 2 menunjukkan bahwa varian PAD Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan memiliki selisih positif, artinya kinerja PAD baik. Menurut Mahmudi (2016), Pemerintah Daerah dikatakan memiliki kinerja baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan maka hal tersebut dinilai kurang baik. Bila dilihat dari data tahunan, selama tahun 2017-2021 target dan realisasi PAD Kabupaten Gunungkidul memiliki selisih positif tiap tahun. Pada tahun 2019 realisasi PAD mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp27.826.486.976,44 dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020 realisasi yang dihasilkan mengalami penurunan yang signifikan akibat adanya pandemi covid 19 sebesar Rp26.602.416.527,10 dari tahun sebelumnya. Penurunan target dan realisasi tersebut mampu diperbaiki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sehingga realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp8.162.529.818,67 dari tahun sebelumnya.

### Analisis Rasio Keuangan Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut ini tabel perhitungan derajat desentralisasi Kabupaten Gunungkidul.

**Tabel 3.**  
**Analisis Derajat Desentralisasi**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)
2017	271.370.043.3	1.847.105.418.	14,69 %
	88,71	583,10	%
2018	226.984.458.0	1.850.894.408.	12,26 %
	96,18	120,73	%
2019	254.810.945.0	2.113.060.424.	12,06 %
	72,62	939,34	%
2020	228.208.528.5	1.792.377.765.	12,73 %
	45,52	120,73	%
2021	236.371.058.3	1.919.774.313.	12,31 %
	64,19	499,39	%
	Rata-rata		12,81 %

Berdasarkan tabel 3, perhitungan derajat desentralisasi Kabupaten Gunungkidul mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Tahun 2017 sebesar 14,69%, tahun 2018 sebesar 12,26%, tahun 2019 sebesar 12,06%. Namun, pada tahun 2020 derajat desentralisasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 12,73% dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 12,31%. Meskipun pada tahun 2020 derajat desentralisasi mengalami kenaikan, secara keseluruhan derajat desentralisasi daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata sebesar 12,81%. Hal itu berarti bahwa kemampuan daerah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan masih dinilai kurang baik karena masih di bawah 50%.

### Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh

penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Jika rasio keuangan kurang dari 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah. Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Gunungkidul.

**Tabel 4.**

**Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Tahun	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)
2017	1.518.680.566.844,39	1.847.105.418.583,10	82,22%
2018	1.479.787.393.507,93	1.850.894.408.120,73	79,95%
2019	1.793.714.175.165,72	2.113.060.424.939,34	84,89%
2020	1.492.055.719.343,21	1.792.377.765.120,73	83,24%
2021	1.674.006.823.366,20	1.919.774.313.499,39	87,20%
	Rata-rata		83,50%

Berdasarkan tabel 4, tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2017-2021 cukup tinggi yang ditunjukkan dengan rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah lebih dari 50% yaitu sebesar 83,50%. Pada tahun 2017 Kabupaten Gunungkidul memiliki ketergantungan keuangan daerah sebesar 82,22%, tahun 2018 turun menjadi 79,95% dan kembali naik di tahun 2019 menjadi 84,89%. Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul berhasil mengurangi ketergantungan keuangan daerah menjadi sebesar 83,24%. Namun, pada tahun 2021 untuk mengoptimalkan kegiatan setelah fenomena pandemi covid 19 ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul kembali meningkat cukup tinggi menjadi 87,20%. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan keuangan daerah cukup tinggi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

**Rasio Efektivitas PAD**

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan yang dianggarkan atau ditargetkan. Apabila rasio efektivitas PAD lebih dari 100% maka dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan efektif dalam

menghasilkan PAD. Hasil perhitungan rasio efektivitas pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.**

**Analisis Rasio Efektivitas PAD**

Tahun	Target Penerimaan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Persentase (%)
2017	263.462.293.704,14	271.370.043.388,71	103,00%
2018	217.393.391.371,08	226.984.458.096,18	104,41%
2019	231.350.359.442,52	254.810.945.072,62	110,14%
2020	218.659.195.459,92	228.208.528.545,52	104,37%
2021	231.857.795.992,73	236.371.058.364,19	101,95%
	Rata-rata		104,77%

Tabel 5 menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 sebesar 103,00% pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,41% menjadi 104,41%, tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,73% menjadi 110,14% kemudian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,77% menjadi 104,37% dan tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 2,42% menjadi 101,95%. Rata-rata rasio efektivitas PAD lebih dari 100% berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam memobilisasi penerimaan PAD sudah sesuai dengan yang telah dianggarkan.

**Rasio Efektivitas Pajak Daerah**

Rasio efektivitas pajak daerah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak daerah. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 100%. Berikut ini tabel perhitungan rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut.

**Tabel 6.**

**Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Rasio
2017	41.278.722.055,00	43.686.045.795,82	105,83%
2018	47.137.026.586,00	51.299.015.171,00	108,83%

2019	52.357.650.000,00	57.963.265.056,00	110,71%
2020	48.409.308.262,47	53.496.629.854,00	110,51%
2021	55.712.279.733,00	61.453.585.602,00	110,31%
<b>Rata-rata</b>			109,24%

Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasionya mencapai angka minimal 100%. Tahun 2017 menunjukkan angka 105,83% berarti pada tahun tersebut penerimaan pajak daerah telah sesuai target yang dianggarkan. Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,00% menjadi 108,83%. Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,88% menjadi 110,71%. Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,20% menjadi 110,51%. Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,20% menjadi 110,31%. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan *trend*, namun hasil dari rasio tersebut masih lebih dari 100%. Jika dilihat secara umum rata-rata rasio efektivitas pajak daerah selama lima tahun tersebut dapat dikatakan baik karena mencapai angka rata-rata sebesar 109,24%.

### Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Analisis kontribusi ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara penerimaan pajak daerah dengan total penerimaan PAD. Berikut ini adalah tabel 7 yang menunjukkan hasil perhitungan kontribusi pajak Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2017-2021.

Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD					Rata-Rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pajak Hotel	0,26	0,30	0,35	0,38	0,50	0,36
Pajak Restoran	1,92	2,68	2,61	1,92	3,34	2,49
Pajak Hiburan	0,04	0,07	0,10	0,04	0,02	0,06
Pajak Reklame	0,26	0,38	0,38	0,46	0,53	0,40
Pajak Penerangan Jalan	4,67	6,32	6,15	6,19	6,37	5,94
Pajak Mineral bukan Logam &	0,11	0,69	0,86	0,63	0,63	0,58

Batuan						
Pajak Parkir	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
Pajak Air Tanah	0,15	0,18	0,17	0,20	0,28	0,20
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBB						
Perdesaan dan Perkotaan	6,71	9,08	8,41	9,74	9,80	8,75
Pajak BPHTB	1,94	2,89	3,70	3,86	4,52	3,38
Total	16,10	22,60	22,75	23,44	26,00	22,18

Berdasarkan hasil perhitungan di tabel 7, kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami kenaikan selama tahun 2017-2021. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 sebesar 16,10%. Pada tahun 2018 naik sebesar 6,5% menjadi 22,60%. Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,15% menjadi 22,75%. Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 0,69% menjadi 23,44%. Tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 2,56% menjadi 26,00%. Jika kontribusi menunjukkan angka di atas 0% maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah telah memiliki kontribusi positif terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul. Secara rinci kontribusi pajak daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut.

### Kontribusi Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2017 tentang Pajak Daerah, tarif pajak hotel selain rumah kos lebih dari 10 kamar sebesar 10% dan untuk rumah kos lebih dari 10 kamar sebesar 5%. Pendapatan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata kontribusi terhadap PAD selama tahun 2017-2021 sebesar 0,36%. Angka tersebut masih tergolong sangat rendah dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD.

### Kontribusi Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2017, pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan

hiburan baik berupa tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif Pajak Hiburan di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 10%, 15%, 20% atau 50% terbagi berdasarkan jenis hiburan yang ditampilkan. Pendapatan pajak hiburan di Kabupaten Gunungkidul masih tergolong rendah dengan rata-rata kontribusi terhadap PAD yaitu 0,06%. Dari hasil tersebut pajak hiburan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PAD.

### **Kontribusi Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2017 tentang Pajak Daerah Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame yang dimaksud adalah reklame yang memiliki tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak reklame di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 25%.

Di Kabupaten Gunungkidul, keberadaan reklame sudah mulai berkembang. Kebutuhan masyarakat akan media informasi berupa reklame semakin dibutuhkan untuk memberikan informasi dan ajang promosi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Berdasarkan tabel 7, tingkat kontribusi pajak reklame juga mengalami kenaikan yang cukup baik selama tahun 2017-2021 dengan rata-rata yaitu 0,40%.

### **Kontribusi Pajak Penerangan Jalan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2017, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lainnya. Tarif pajak penerangan jalan Kabupaten Gunungkidul yaitu 3%, 1,5% atau 8% sesuai dengan masing-masing jenisnya. Berdasarkan tabel 7, menunjukkan tingkat kontribusi pajak penerangan jalan selama tahun 2017-2021 mengalami kenaikan yang signifikan dengan rata-rata yaitu 5,94%. Secara garis besar, pendapatan pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis

pajak daerah Kabupaten Gunungkidul yang memiliki kontribusi positif.

### **Kontribusi Pajak Mineral bukan Logam & Batuan**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2017, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif atas pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 20%. Tarif yang tergolong besar untuk memperoleh PAD yang baik. Namun, dalam penerapannya perolehan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2017-2021 memiliki rata-rata kontribusi yaitu 0,58%. Angka tersebut masih belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul.

### **Kontribusi Pajak Parkir**

Pengadaan parkir khususnya kendaraan bermotor di Kawasan Kabupaten Gunungkidul semakin bertambah banyak di setiap tempat. Di Kabupaten Gunungkidul pajak parkir memiliki tarif sebesar 15%. Tarif yang tergolong besar untuk menghasilkan PAD yang tinggi. Namun, berdasarkan tabel 7, tingkat kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih tergolong kecil dengan rata-rata yaitu 0,02%.

### **Kontribusi Pajak Air Tanah**

Di Kabupaten Gunungkidul, pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2017, air tanah yang dimaksud adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 20%. Tarif tersebut tergolong tinggi untuk mendapatkan PAD yang tinggi. Namun, berdasarkan tabel 7, rata-rata tingkat kontribusi pajak air tanah terhadap PAD hanya mencapai 0,20%. Dapat disimpulkan bahwa pajak air tanah belum memiliki kontribusi yang signifikan dalam mencapai target PAD.

### **Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Namun, dalam penerapannya selama tahun 2017-2021 PAD yang berasal dari pajak sarang burung walet tidak memiliki kontribusi sama sekali. Hal tersebut dilihat pada tabel 7 yang menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak sarang burung walet yaitu 0%.

### **Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan sumber pendapatan asli daerah terbesar selama tahun 2017-2021 dengan rata-rata tingkat kontribusi yaitu 8,75%. Menurut Saptoyo (2021), target penerimaan PBB-P2 masih yang terbesar dibandingkan pajak lainnya di Kabupaten Gunungkidul. Dari hal itu, berbagai program dilakukan pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan penerimaan pajak PBB-P2 salah satunya dengan menghadirkan aplikasi SIPAPAH (Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah). Aplikasi SIPAPAH merupakan salah satu bentuk inovasi untuk optimalisasi pengelolaan dan pelayanan pajak daerah, termasuk di dalamnya PBB-P2. Konten PBB-P2 menjadi materi awal pada aplikasi SIPAPAH, mengingat pajak PBB-P2 yang paling kompleks diantara pajak lainnya.

### **Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2017, BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Rata-rata tingkat kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul yaitu 3,38%. Angka tersebut tergolong memiliki kontribusi yang cukup signifikan pada penerimaan PAD selama tahun 2017-2021.

### **Upaya Peningkatan Potensi Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul**

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang ada di DIY yang memiliki berbagai keanekaragaman alam dan budayanya. Hal itu menjadikan Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu destinasi utama ketika berkunjung di DIY. Banyaknya wisatawan yang datang merupakan salah satu bentuk potensi daerah yang wajib dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul baik dari segi pelayanan maupun fasilitas wisata. Selain pada sektor pariwisata potensi pajak daerah juga terjadi pada pemungutan PBB-P2 dan BPHTB. Berdasarkan hal-hal di atas, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan peningkatan potensi pajak daerah diantaranya yaitu dengan penerapan aplikasi SIPAPAH dalam sistem pemungutan pajak daerah.

Aplikasi SIPAPAH merupakan sistem yang digunakan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BAKD) Kabupaten Gunungkidul dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah secara online. Pemungutan pajak Kabupaten Gunungkidul ini masih difokuskan pada pemungutan pajak daerah berupa PBB-P2. Menurut Saptoyo (2021), permasalahan dalam pengelolaan PBB-P2 sangat banyak, kompleks dan melibatkan berbagai pihak dalam menanganinya. Salah satu permasalahannya yaitu keterlambatan penyeteroran PBB-P2 dari pajak yang telah dipungut/diterima oleh Petugas Pungut ke Bank Tempat Pembayaran (Bank BPD DIY). Keterlambatan tersebut disebabkan entry data setoran PBB-P2 kurang cepat dan tepat dengan pengerjaan manual, sering terjadi kesalahan entry data dan terjadi double entry NOP (Nomor Objek Pajak). Jika keterlambatan penyeteroran PBB-P2 dari wajib pajak yang telah dipungut/diterima tidak segera disetorkan maka akan menghambat penerimaan PAD, berpotensi terjadi penyalahgunaan hasil setoran PBB-P2, serta menyalahi aturan perundang-undangan (seharusnya maksimal 1x24 jam). Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi SIPAPAH diharapkan mampu memberikan optimalisasi pengelolaan dan pelayanan pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul.

Dari banyaknya jenis pajak daerah di Kabupaten Gunungkidul, penerapan aplikasi SIPAPAH lebih difokuskan pada pemungutan

PBB-P2. Hal itu terjadi karena penerimaan/pendapatan pajak daerah tertinggi di Kabupaten Gunungkidul ada pada jenis PBB-P2. Target penerimaan PBB-P2 juga masih menjadi penerimaan terbesar PAD di Kabupaten Gunungkidul. Selain dengan menggunakan aplikasi, kegiatan penyampaian informasi publik akan pentingnya pajak juga semakin disebarluaskan baik melalui media sosial, surat kabar, berita, sosialisasi ke beberapa kalurahan dan lain sebagainya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan potensi pajak daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dengan adanya aplikasi SIPAPAH pelayanan mengenai pajak daerah tidak membuat pelayanan manual di kantor berhenti. Peningkatan pelayanan pajak secara manual juga tetap dilaksanakan. Hal itu terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham akan adanya teknologi dalam melakukan pembayaran pajak. Tantangan yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk semakin meningkatkan pemahaman teknologi kepada masyarakat agar mampu memberikan kemudahan baik bagi pengguna maupun pengelola.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis varian anggaran PAD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2017-2021, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata realisasi dan target PAD Kabupaten Gunungkidul mencapai 104,77%, yang berarti Kabupaten Gunungkidul mampu merealisasikan anggaran pendapatan selama tahun tersebut. Berdasarkan derajat desentralisasi Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2017-2021 dapat dikatakan cukup rendah dengan rata-rata sebesar 12,81%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Gunungkidul masih tergantung kepada pemerintah pusat. Sementara itu, berdasarkan hasil rata-rata rasio efektivitas PAD lebih dari 100% berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, telah mampu mencapai target penerimaan PAD.

Rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul tahun 2017-2021 mencapai rata-rata kontribusi sebesar 22,18%. Rasio tersebut masih tergolong sangat kecil dalam mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan rasio kontribusi, jenis pajak daerah yang memiliki urutan kontribusi tertinggi hingga terendah adalah PBB-P2, Pajak Penerangan Jalan, BPHTB, Pajak Restoran, Pajak Mineral bukan Logam dan batuan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.

Upaya pemungutan pajak daerah menggunakan aplikasi SIPAPAH masih tergolong belum maksimal karena masih kurang pahalannya masyarakat mengenai aplikasi dan perkembangan teknologi. Meskipun masih dirasa kurang maksimal pemungutan pajak secara manual masih dapat dilakukan dengan pelayanan yang semakin ditingkatkan. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berharap agar pajak daerah tetap menyumbangkan kontribusi meningkat dan positif terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini hanya memilih satu subjek yaitu Pemerintah Daerah Gunungkidul. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek sehingga dapat dibandingkan tingkat keberhasilan otonomi Pemerintah Daerah setiap Kabupaten/Kota. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Analisis dilakukan hanya berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan literatur relevan lainnya yang tersedia di BKAD. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian lainnya, misalnya melalui *mix method* (kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif).

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Politeknik YKPN Yogyakarta yang telah memberikan dukungan untuk penelitian dan publikasi karya ilmiah ini.

#### 6. REFERENSI

Kabupaten Gunungkidul. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah*.

Gunungkidul.

Kristiyanti, et al. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol 23 No. 01.

Mahmudi (2016) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ketiga. Yogyakarta, Indonesia: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mikha, D. (2010) 'Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman', *Jurnal Emba*, 1, pp. 1–22.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Jakarta.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Saptoyo (2021) *Penguatan Sistem Pengelolaan*

*Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) menuju Gunungkidul Lebih Bermartabat*. Yogyakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebastiana and Cahyo, H. (2016) 'Analysis of Economic Performance as the Independence Indicators of Government in East Java Province', *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(2), p. 272. Available at: <http://buscompress.com/journal-home.html>.

Widyajala, B. (2021) 'Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah Bimtek', in *Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pp. 1–185.